



**ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Fathul Ghifari

21801021029

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCUCIAN UANG****(Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)**

Muhammad Fathul Ghifari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg menetapkan Sri Fitri Wahyuni sebagai terdakwa dalam kasus korupsi. Sri Fitri Wahyuni adalah istri dari Pranoto Aris Wibowo, seorang pejabat ASN di Direktorat Jenderal Pajak. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi yang terjadi di tempat di mana suaminya bekerja, dengan Sri Fitri Wahyuni diduga melakukan perbuatan ilegal atas perintah suaminya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No 8 tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”. Rumusan masalah yang penulis angkat 1. Analisis yuridis perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg?. 2. Rasio Decidendi dalam perampasan aset terhadap perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg? Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan hukum pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang masih relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. ratio decidendi, ialah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini sesuai dengan kriteria dan syaratnya telah memenuhi dalam hukum positif namun dalam prakteknya belum berjalan keseluruhan dan belum memiliki dasar yang kuat terkait perampasan aset hasil tindak pidana. Kemudian hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa juga belum pernah dipidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Ratio Decidendi

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF ASSETS CONFIDENTIALITY IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING ACCORDING TO LAW NO 8 OF 2010 CONCERNING MONEY LAUNDERING

(Study Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Muhammad Fathul Ghifari

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg named Sri Fitri Wahyuni as a defendant in a corruption case. Sri Fitri Wahyuni is the wife of Pranoto Aris Wibowo, an ASN official at the Directorate General of Taxes. This case involves allegations of corruption that occurred in the place where her husband worked, with Sri Fitri Wahyuni allegedly committing illegal acts at the behest of her husband. So the author is interested in conducting research entitled Juridical Analysis of Asset Forfeiture in the Crime of Money Laundering according to Law No. 8 of 2010 (Case Study of Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg)." The juridical analysis of asset forfeiture in the crime of money laundering according to Law Number 8 of 2010 in Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg? 2. Racio Decidendi in asset forfeiture for the crime of money laundering in Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg? The type of research uses normative legal research methods. This method involves researching library legal materials or secondary data relating to the law. The research approach uses a Statute approach by examining all laws and regulations that are still relevant to the legal issues being examined.

A criminal offense is an evil act committed by the perpetrator in which the act is committed. Contrary to the laws and regulations, both those listed in the Criminal Code and those scattered outside the Criminal Code. Money Laundering is any act that fulfills the elements of a criminal offense in accordance with the provisions in this Law. forced efforts made by the state to take over the control and/or ownership of Criminal Assets based on a court decision that has obtained permanent legal force without being based on the punishment of the perpetrator. ratio decidendi, is the legal reasons or rationale used by a judge in deciding a case.

The sentence imposed in this case is in accordance with the criteria and conditions that have been met in positive law, but in practice it has not been fully implemented and does not have a strong basis regarding the confiscation of assets resulting from criminal acts. Then the judge considered the mitigating circumstances, namely that the defendant still had family responsibilities and the defendant had never been convicted.

Keywords: *Crime, Money Laundering, Ratio Decidendi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dapat saja mengambil sebuah keputusan yang buruk, namun bukan berarti hal itu menjadikan manusia irasional. Setiap manusia memiliki rasionalitas dalam batas minimal ketika mengambil suatu keputusan yang didasarkan dan dipertimbangkan dengan seluruh informasi yang dimilikinya. Artinya, setiap pelaku kejahatan, termasuk dalam konteks ini pelaku tindak pidana pencucian uang, memiliki penilaian yang subjektif terhadap keputusan untuk melakukan tindak pidana, yang mana dengan mempertimbangkan jumlah keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) yang tentu saja akan berbeda dari masing-masing pelaku.¹

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media masa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari

¹ Didasarkan pada penjelasan dalam Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor”, Jurnal Antikorupsi, (2019), hlm. 134-135

hasil tindak pidana.² Istilah ini menggambarkan bahwa *money laundering* adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.³

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), antara lain : *Pertama, Redefinisi* pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, *Kedua*, penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang, *Ketiga*, pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrative, *Keempat*, pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, *Kelima*, perluasan Pihak Pelapor, *Keenam*, penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya, *Ketujuh*, penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan, *Kedelapan*, pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi, *Kesembilan*, perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean, *Kesepuluh*, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang, *Kesebelas*, perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, *Kedua belas*, penataan kembali kelembagaan PPATK, *Ketiga belas*, penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi, *Keempat belas*, penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan *Kelima belas*, pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.17.

³ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*” (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm 4.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang hingga saat ini melalui pencegahan dan penindakan semata melalui pendekatan hukum pidana. Yaitu pemidanaan atau pidana yang dijatuhkan dilandasi oleh teori pemidanaan retributif atau pembalasan semata.⁴ Pemidanaan tindak pidana pencucian uang tersebut diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana tersebut yang masih memberlakukan pidana penjara jangka panjang berakibat dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara makro dan cenderung terjadi pengenaan pidana yang ganda yakni menyertai pidana penjara dengan pidana denda. Namun, tetap saja pidana penjara akan lebih diutamakan, sebab berdasarkan Pasal 8 UU TPPU pidana denda dapat saja diganti dengan pidana kurungan apabila harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda.

Pengaruh tindak pidana pencucian uang yang sangat berbahaya terhadap keuangan dan perekonomian suatu negara, maka tindak pidana ini digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan layak diberikan sanksi pidana yang berat. UU TPPU menetapkan maksimalisasi pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu selain dengan pidana yang berat (kumulasi pidana penjara dan pidana denda) juga adanya kewajiban para penegak hukum dalam rangka *recovery* aset hasil tindak pidana, seperti perampasan aset milik pelaku tindak pidana tersebut.

Penerapan Undang-Undang TPPU ini kurang efektif seperti contoh dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg dengan menjatuhkan pidana kepada Sri Fitri Wahyuni dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

⁴ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, Cetakan Pertama*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 121.

Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dengan terdakwa Sri Fitri Wahyuni merupakan seorang istri pejabat bernama Pranoto Aris Wibowo (Terlampir dalam Berkas Perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di tempat suami bekerja yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diproses oleh penegak hukum. Sri Fitri Wahyuni melakukan kejahatan tersebut merupakan bagian dari perintah suaminya. Sri Fitri melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan suami nya dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Aset Sri Fitri Wahyuni yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dinilai patut diduga merupakan hasil kejahatan dirampas oleh Pengadilan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari kejahatan Pranoto Aris Wibowo.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No 8 tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg?
2. Bagaimana *Racio Decidendi* dalam perampasan aset terhadap perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang terhadap Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* dalam perampasan aset terhadap perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Perampasan Aset dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Bagi Fakultas hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang hukum, khusus nya yang berkaitan dengan Perampasan Aset dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana Perampasan Aset dan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan.
 - b. Bagi desa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sehingga dapat memahami seluk beluk Perampasan Aset dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Bagi pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk menanggulangi kebijakan yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang pertama, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby)” yang disusun oleh DAMAYANTI Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah pada perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang, sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi hukum pidana secara umum.

Skripsi yang kedua, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks)” yang mana disusun oleh SYAMSUL ILMI Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah pada perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang, sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi hukum pidana secara umum.

Skripsi yang ketiga, dengan judul “SANKSI PIDANA PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010” yang disusun oleh ALFIAH Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah pada perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang, sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi sanksi pidana bagi pelaku pasif menurut hukum pidana islam.

Skripsi yang keempat, dengan judul “PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)” yang disusun oleh FAUZUL ROMANSYAH Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah dan mengkaji Perampasan aset terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

No	PROFIL	JUDUL
1.	DAMAYANTI FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASAR.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN

	<p>2010 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS-TPK/2015/PN.SBY)</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana ? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 64/Pi.Sus-TPK/2015/PN.Sby 	
<p>INTI PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Pencucian uang (<i>Money Laundry</i>) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat <i>follow up crime</i> atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai <i>predicate offence</i> atau <i>core crime</i>. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010 Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. 2. Dalam studi kasus nomor. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah 	

<p>Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG BUDI PRASETYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00; dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>		
<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>		
<p>PERSAMAAN, yaitu sama-sama membahas Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.</p>		
<p>PERBEDAAN, yaitu penelitian milik saya membahas dari segi Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi pembuktian secara umum dalam tindak pidana pencucian uang.</p>		
No.	PROFIL	JUDUL
2	<p>SYAMSUL ILMI, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN, MAKASSAR.</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO.1020/PID.B/2011/PN.MKS)</p>
<p>ISU HUKUM</p>		

1. Bagaimana eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1020/Pid.B/2011/PN.Mks?

INTI PENELITIAN

1. Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (money laundering) mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian biasa dimana jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana money laundering. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai teori pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
2. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kenyataan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana. Dalam kaitannya dengan perkara terdakwa Armin Sapiding, proses pembuktiannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai aturan dalam KUHAP dengan menghadirkan alat bukti berupa:

	<p>keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti. Sementara konsep pembuktian terbalik sebagaimana isi Pasal 77 dan 78 Undang-Undang PP-TPPU tidak dipraktikkan dalam perkara ini.</p>	
	<p>PERSAMAAN, yaitu sama-sama membahas Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010</p>	
	<p>PERBEDAAN, yaitu penelitian milik saya membahas dari segi Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi pembuktian secara umum dalam tindak pidana pencucian uang</p>	
No.	PROFIL	JUDUL
3	ALFIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA.	SANKSI PIDANA PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai pencucian uang? 2. Bagaimana proses hukum bagi pelaku pasif tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? 	
	INTI PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencucian uang menurut hukum islam sebagai perbuatan yang dilarang dikarenakan dapat merugikan banyak orang dan mengategorikan pencucian uang 	

	<p>dengan pencurian dimana samasama mengambil harta orang lain dan merugikan orang lain</p> <p>2. Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, apabila pelaku sudah mengemabalikan segala keseluruhan harta kepada negara, maka pelaku pasif tidak perlu diberikan hukuman penjara ataupun sanksi denda karena dianggap selesai dan penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih hati-hati apabila menerima sumbangan atau hadiah tanpa mengetahui asal usul sumbangan atau hadiah tersebut.</p>	
	<p>PERSAMAAN, yaitu sama-sama membahas Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010</p>	
	<p>PERBEDAAN, yaitu penelitian milik saya membahas dari segi Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang</p>	
No.	PROFIL	JUDUL
4	FAUZUL ROMANSAH, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG	PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar lampung)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ?	

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara ?
INTI PENELITIAN
<p>1. Mekanisme penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan beliau teliti di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.</p> <p>2. Hasilnya penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana diantaranya penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset serta faktor yang menghambat pelaksanaan penyitaan aset.</p>
PERSAMAAN, yaitu sama-sama membahas Perampasan Aset dari Tindak Pidana Korupsi
PERBEDAAN, yaitu penelitian milik saya membahas dari segi Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sedangkan dalam penelitian ini membahas Perampasan Aset dari Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan pada penelitian ini, yaitu :

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD FATHUL GHIFARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG DALAM PENYITAAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU (TINDAK

	PIDANA PENCUCIAN UANG)
ISU HUKUM	
<p>1. Bagaimana analisis yuridis perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No 8 tahun 2010 dalam Putusan nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg?</p> <p>2. Bagaimana Penerapan Hukum Positif dalam perampasan aset terhadap perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg?</p>	
NILAI KEBARUAN	
<p>Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas tentang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No 8 tahun 2010.</p>	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan hukum pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali di definisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap

sesuai.⁵ Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang sebagaimana UU No. 8 Tahun 2010 TPPU dan Studi Putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum terkait dan menganalisa implikasi hukum yang timbul dan peraturan-peraturan tersebut.⁶

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin–doktrin didalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide–ide yang melahirkan asas–asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisa argumentasi hukum, perbandingan fakta dan alasan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang di teliti.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,h. 137

⁶ *Ibid*,h. 137

⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,h. 15

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian sekripsi tinjauan hukum islam terhadap resi gudang sebagai jaminan, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan biasanya berbentuk suatu peraturan. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.⁹

Dalam penelitan ini digunakan beberapa buku teks yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga akan digunakan beberapa tesis

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12-13.

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 145.

dan disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Jurnal, makalah dan artikel yang satu tema dengan tema penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, yaitu kamus atau ensiklopedia.¹⁰

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu :

1) Studi Kepustakaan (*Libraby Research*)

Pengumpulan data dengan membaca dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur maupun perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2) Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara mengakses jurnal-jurnal dan website yang telah dipublikasikan secara online terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis, dipelajari dan dirumuskan ke suatu sistem bahasan dan saling berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹¹

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h. 44

¹¹ Bahder Juhan Nasution, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, h. 96

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh selanjutnya adalah teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis perspektif yaitu melakukan pembahasan yang telah diperoleh dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis maka penulis membagi menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini :

1. BAB I (PENDAHULUAN) : Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II ini akan membahas tentang tinjauan umum atas peraturan yang mengatur Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab III ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap hasil yang berisi duduk perkara dalam putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, dakwaan dan tuntutan serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, serta eksekusi perampasan aset yang dilaksanakan oleh Jaksa.
4. BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan.

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan


Berdasarkan Penjelasan dalam Bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan dapat diduga dikarenakan Sri Fitri Wahyuni telah menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang dilakukan saksi Pranoto Aries Wibowo. Kemudian sanksi perampasan aset hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya perampasan karena Jaksa melakukan dalam rangka mencegah kerusakan yang dilakukan oleh Sri Fitri Wahyuni dan Pranoto Aries Wibowo. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini sesuai dengan kriteria dan syaratnya telah memenuhi dalam hukum positif namun dalam prakteknya belum berjalan keseluruhan dan belum memiliki dasar yang kuat terkait perampasan aset hasil tindak pidana.
2. Pertimbangannya terhadap pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang pada putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis. Dari segi yuridis yaitu unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sudah terbukti pada terdakwa. Dari segi non yuridis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu sifat dari tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai *extra ordinanry crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan terdakwa tidak membantu usaha pemerintah untuk memberantas korupsi. Kemudian hakim mempertimbangkan keadaan yang

meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa juga belum pernah dipidana.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan saran khususnya untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri, terutama pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Selain kita harus berhati-hati sebagai masyarakat umum. Alangkah lebih baik jika dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang tindak pidana pencucian uang. Terutama untuk seseorang yang menjadi pelaku pasif, menurut penulis saat ini masih banyak masyarakat umum yang kurang mengerti tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga ketika mereka menerima harta atau hadiah dari seseorang yang tidak diketahui asal usul uang tersebut dari hasil tindak pidana atau tidak, mereka akan tetap dikenakan sanksi atau pidana. Oleh sebab itu, penting sekali untuk masyarakat mengerti mengenai tindak pidana pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Andi Hamzah. (2004) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (1983) *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. (2008) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

Andri Gunawan, (2013) *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable: Jakarta Selatan,

Aziz Syamsuddin (2016) *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. (1994) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

D. Schaffmeister N. Keijzer (dkk.). (1995) *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

- Frieda Husni Hasbullah. (2002) *Hukum Perbedaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- H. Abd.Asis. (2014) *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Harun M. Husein. (1994) *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Johnny Ibrahim. (2006) *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Juni Sjafrien Jahja. (2012) *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia.
- Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar. (2007) *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni.
- M. Nurul Irfan. (2011) *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moeljanto. (1984) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Taufik Makaro, Suharsil. (2010) *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yusuf. (2013) *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: rada Media Nusantara.
- Muhammad Yusuf, Dkk, (2011) *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian*, Gramedia: Jakarta.
- Paku Utama. (2013) *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.
- P.A.F. Lamintang. (1996) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016) *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia group.
- Romli Atmasasmita. (2013) *Kabipta Selektu Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1998) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saifudin Azwar. (1998) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaiful Bakhri. (2009) *Perkembangan Stelzel Pidana Indonesia*, cet. VII Yogyakarta: Total Media.

Teguh Prasetyo. (2011) *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. (2009) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

KARYA ILMIAH

Hangkoso Satrio Wibawanto, “*Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*”, Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012.

Halif, *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Rechtsens*, Volume.5, Nomor 2, Desember 2016.

Kuswindiarti. *Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan 2009*, JURNAL MANAJERIAL.

Didasarkan pada penjelasan dalam Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, “*Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor*”, *Jurnal Antikorupsi*, 2019.